



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 5-P/PM.II-09/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Saksono Trio Kuncoro.
Pangkat/NRP : Sertu / 31010084431082.
Jabatan : Ba Fourir Ki Intel B.
Kesatuan : Yon Satria Sandi Yudha.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 1 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama taipur Denintel Kostrad Rt 003/007 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saksono Trio Kuncoro, Sertu NRP 31010084431082 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Agya warna putih a.n. Saksono Trio Kuncoro.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Dendi Sutyoso S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Dendi Sutyoso S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 09.40 WIB di Jln. Raya Jakarta - Bogor Kab. Bogor.